



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA****Zulkifli¹, Dany Miftahul Ula²**Universitas Terbuka¹, Universitas Insan Budi Utomo²

ABSTRAK**ARTICLE INFO****Article history:**

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Fenomena

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai tanggapan atas tingkat tinggi kasus KDRT di negara tersebut. Seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh seorang selebgram yang viral di media sosial mencerminkan fenomena KDRT yang sering tersembunyi meskipun di luar tampak kehidupan yang sempurna. Dalam unggahannya, selebgram tersebut mengungkapkan bahwa selama dua tahun pernikahannya, ia menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh suaminya. Namun, dalam kenyataannya, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibuat, banyak korban yang takut dan bahkan tidak mau melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan alasan

mengapa tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang ditinjau menggunakan perspektif sosiologi hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan adalah hal yang umum di masyarakat Indonesia. Kekerasan terjadi di tempat umum, tetapi ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Istri seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki dampak jangka panjang yang tidak sederhana, seperti menurunkan rasa percaya diri perempuan; itu juga dapat mengganggu kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga semakin sulit untuk berbicara atau melaporkan penderitaan mereka kepada penegak hukum. Sebagian besar korban percaya bahwa apa yang terjadi di rumah, termasuk perlakuan kasar yang dilakukan suaminya, lebih merupakan



insiden pribadi daripada masalah.

Dilansir dari Kompas.com yang mana berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 25.050 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Jumlah ini meningkat 15,2 persen dari 21.753 kasus pada tahun sebelumnya. Dengan 18.138 korban, kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus yang paling umum. Akibatnya, fenomena ini telah dibicarakan dalam banyak pemberitaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tentangnya. Karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, data tersebut jelas menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sangat penting. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat harus menjadi perhatian negara kita.

Data di atas mengarah pada kesimpulan bahwa rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini termasuk pasangan dan anggota keluarga lainnya. Perempuan, yang biasanya dipandang sebagai makhluk yang lemah, sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan gender telah dikaitkan dengan banyak mitos sejak zaman kuno. Salah satunya adalah laki-laki selalu berperilaku secara rasional, sedangkan perasaan perempuan selalu menjadi prioritas utama. Seringkali, perempuan bertanggung jawab untuk membersihkan, memasak, dan mengasuh anak dalam rumah tangga. Ada juga yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh memasak, mencuci, atau melakukan tugas rumah tangga lainnya di dapur. Sepertinya nasib akan buruk jika ada pria di dapur.

Dalam konteks sosiologi hukum, KDRT menunjukkan bagaimana hukum dan norma sosial berinteraksi dalam mengatur dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tantangan implementasi dan penegakan hukum masih nyata. Faktor-faktor seperti stigmatisasi terhadap korban, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya akses terhadap sistem peradilan dapat menghambat upaya melindungi korban KDRT dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, analisis sosiologi hukum menjadi krusial untuk memahami akar masalah KDRT di Indonesia dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam



penanggulangannya.

Masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi dalam menanggulangi kekerasan di Indonesia dalam rumah tangga (KDRT). Selain stigma sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi, masih terdapat kekurangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban. Banyak perempuan yang mengalami KDRT merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana mereka sering kali tidak memiliki dukungan sosial yang memadai atau akses yang cukup terhadap bantuan hukum. Ketidakpastian ekonomi juga dapat mempersulit upaya korban untuk melarikan diri atau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.

Pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam konteks ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kekerasan yang berakar dalam struktur sosial dan norma budaya di Indonesia. Kondisi patriarki yang masih kuat dalam masyarakat sering kali memperkuat ketimpangan kekuasaan antara pasangan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya mempengaruhi respons sosial dan hukum terhadap kasus KDRT. Dengan demikian, membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT serta meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan bagi mereka menjadi tujuan yang krusial dalam upaya menjaga kesejahteraan dan martabat perempuan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama penelitian ini adalah penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sangat tinggi jika ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum?. Tujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang ditinjau menggunakan perspektif sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam sosiologi hukum. Data sekunder dari penelitian ini termasuk buku, penelitian, jurnal, artikel, dan ketentuan hukum yang relevan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informannya terdiri dari korban KDRT, pelaku KDRT, praktisi hukum, dan aktivisi yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait fenomena KDRT. Penulis menggambarkan hasil penelitian dengan menganalisis data yang dikumpulkan dengan analisis deskriptif. Penulis menjelaskan hasil untuk mendukung kesimpulan penelitian.



PEMBAHASAN

Pada media sosial sempat ramai dengan berita Kasus KDRT yang menimpa seorang selebgram yang mengaku telah mengalami KDRT selama dua tahun terakhir. Dilansir dari kompas.com. dalam sebuah unggahan yang viral, selebgram ini mengungkapkan bahwa selama dua tahun pernikahannya, ia menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh suaminya. Dalam unggahannya, ia menunjukkan luka-luka fisik di tubuhnya serta menceritakan bagaimana ia sering dihina, diremehkan, dan diperlakukan kasar oleh suaminya. Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa memberikan dukungan kepada selebgram tersebut karena keberaniannya untuk berbicara terbuka mengenai masalah yang selama ini disembunyikan. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik, bahkan meragukan kebenaran cerita tersebut, mengingat citra selebgram yang selalu terlihat sempurna dan bahagia di media sosial. Reaksi publik ini mencerminkan kompleksitas fenomena KDRT yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat luas, terutama ketika melibatkan figur publik yang memiliki pengaruh besar di dunia maya.

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang ditujukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penelantaran secara fisik, seksual, psikis, atau dalam rumah tangga, termasuk ancaman Tindakan. Korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, tetapi ada juga korban yang bertolak belakang atau subordinat dalam rumah tangga. Kasus KDRT yang dialami oleh seorang selebgram, sebagaimana yang terungkap dalam unggahan viral di media sosial, mencerminkan bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi meskipun di luar tampak seperti kehidupan yang sempurna dan ideal. Dalam kasus ini, sang selebgram mengungkapkan bahwa ia menjadi korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suaminya selama dua tahun terakhir. Kekerasan tersebut termasuk penghinaan, perilaku kasar, serta luka fisik yang dialaminya, yang dengan berani ia unggah di media sosial.



Kekerasan yang dialami oleh selebgram ini dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk kekerasan yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT:\

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius. Dalam unggahannya, selebgram ini menunjukkan luka-luka fisik pada tubuhnya yang merupakan bagian dari kekerasan fisik. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seperti pukulan, penyiksaan, atau tindakan yang merusak tubuh seseorang. Luka-luka fisik yang ditunjukkan oleh selebgram tersebut adalah contoh konkret dari kekerasan fisik yang ia alami.

2) Kekerasan psikologis

Perilaku yang menyebabkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kapasitas, ketidakberdayaan, dan/atau tekanan psikologis yang parah disebut kekerasan psikologis atau emosional. Selebgram tersebut juga mengungkapkan bahwa ia mengalami kekerasan psikologis berupa hinaan dan penghinaan yang sering dilakukan oleh suaminya. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan psikis meliputi tindakan yang dapat menurunkan martabat seseorang dan menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti perasaan terhina, tertekan, atau terintimidasi. Kekerasan psikologis ini sering kali lebih sulit terlihat oleh masyarakat umum karena bersifat tidak tampak fisik, namun dampaknya pada kesehatan mental dan emosional korban sangat besar.

3) Ancaman Kekerasan

Dalam kasus KDRT yang dialami oleh selebgram tersebut, ada ancaman kekerasan yang dapat menambah rasa takut pada korban. Ancaman-ancaman tersebut berkaitan dengan kekerasan fisik atau psikologis, seperti ancaman akan lebih banyak dihina atau disakiti, dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk ancaman kekerasan.



Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu, terutama perempuan, dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus selebgram ini, perlindungan hukum yang dimaksud termasuk hak untuk mengakses lembaga perlindungan korban KDRT, serta hak untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum, yaitu:

1) Layanan Pengaduan dan Perlindungan

Berdasarkan UU PKDRT, korban KDRT berhak untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwajib, yang dalam hal ini dapat berupa kepolisian, Dinas Sosial, atau lembaga perlindungan lainnya. Selain itu, korban KDRT berhak untuk mendapatkan perintah perlindungan dari pengadilan untuk mencegah pelaku kekerasan mengulangi perbuatannya.

2) Proses Hukum untuk Mengadili Pelaku

Korban KDRT berhak untuk membawa pelaku ke meja hijau dan meminta agar pelaku dihukum sesuai dengan hukuman pidana yang berlaku. Pasal 8 UU PKDRT memberikan hak bagi korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan hukum, serta memberikan sanksi hukum yang sesuai kepada pelaku kekerasan.

3) Pendampingan Psikologis dan Sosial

Selain perlindungan fisik, korban KDRT juga berhak mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental dan emosional yang rusak akibat kekerasan yang dialaminya. Dalam hal ini, korban selebgram tersebut berhak untuk mendapatkan dukungan psikologis untuk membantu mengatasi trauma psikis yang timbul akibat penghinaan dan perlakuan kasar yang ia alami.

B. Perspektif KDRT dalam Sosiologi Hukum

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana penegakan hukum menjadi fondasi dari setiap aspek kehidupan masyarakat. Dari perencanaan hukum hingga pembuatan undang-undang, serta pelaksanaan hukum, semuanya menempati posisi penting. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antar perilaku manusia yang berbeda-beda yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda dalam bidang aturan yang



diberikan, bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pengaplikasian aturan atau prosedur hukum secara mekanis. Namun, proses penegakan hukum meliputi aturan yang lebih luas daripada hanya pendapat itu, karena melibatkan perilaku manusia dan hubungan dengan orang lain secara umum. Dengan memahami hal ini, kita akan menyadari bahwa masalah hukum yang selalu menonjol adalah yang terjadi dalam praktik, bukan teori yang ada dalam buku. Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (Darania 2021), terdapat lima faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi aparat penegak hukum, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum, berhubungan dengan isu mentalitas.
- c. Faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas yang mendukung.
- d. Faktor masyarakat, yaitu. lingkungan sosial di mana hukum berlaku atau diterapkan, yang bersinggungan dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan tercermin dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor budaya, yaitu. Hak cipta dan selera karya dicipta berlandaskan fitrah manusia dalam kehidupan.

Proses penegakan hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi sebagai elemen yang saling terkait dalam penegakan aturan yang telah ditetapkan. Sebagai negara hukum, Indonesia menganggap penegakan hukum sebagai pusat Tindakan masyarakat yang tidak hanya mencakup penerapan hukum secara teknis, namun juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis. Pandangan ini sesuai dengan konsep "law in action" yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum yang ada (law in the books), tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh aparat penegak hukum dan diterima serta dihormati oleh masyarakat.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum,



Soekanto menyebutkan tiga hal yang krusial. Pertama adalah aspek hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kedua, pola pikir serta keterampilan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum, serta lingkungan sosial dan budaya di mana hukum tersebut berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku akan cenderung memperlancar proses penegakan hukum, sementara kebudayaan yang menghargai keadilan dan menghormati hukum juga akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif.

Namun, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan undang-undang yang ada terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, faktanya masih banyak korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, termasuk pandangan negatif dari masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia.

Dalam menangani tingkat kekerasan rumah tangga yang tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan masalah kekerasan sebelumnya hanya dimasukkan dalam satu undang-undang kode pidana Indonesia. KUHP (KUHP). KUHP nggih warisan saking masa kolonial Belanda sing disahaké dadi undang-undang. Undang-undang ini diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Tentu saja, ini adalah kemajuan yang baik, yaitu memastikan bahwa korban KDRT dapat menuntut dan merasa lebih aman karena dilindungi oleh undang-undang. Keberadaan undang-undang memiliki peran krusial dalam menjalankan tatanan hukum. Hal ini sangat vital karena undang-undang adalah sumber hukum yang utama.

Namun dalam realita kehidupan masyarakat walaupun UU No. 23 Tahun 2004 telah diberlakukan, masih banyak korban yang merasa takut atau enggan untuk melaporkan kekerasan



yang mereka alami. Hal ini terjadi karena korban merasa bahwa permasalahan ini merupakan aib bagi keluarga sehingga perlu ditutup-tutupi. Hal ini membuat korban tetap bungkam saat menghadapi kekerasan. Ketidakyakinan terhadap sistem hukum Indonesia disebabkan oleh kurangnya tindak lanjut terhadap laporan kekerasan dalam rumah tangga sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Untuk mengatasi tantangan KDRT di Indonesia, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, budaya, dan hukum menjadi kunci dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap masalah ini.

- 1) Pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara menyeluruh kepada masyarakat. Sosialisasi yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui media massa, seminar, lokakarya, dan kampanye langsung ke komunitas. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak korban dan tindakan yang dapat diambil, tetapi juga untuk mengubah stigma negatif terhadap melaporkan kasus KDRT.
- 2) Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan dalam mendukung implementasi undang-undang tersebut. Peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan etika yang mendukung penghapusan KDRT dapat membantu memperkuat legitimasi hukum dalam masyarakat, terutama di kalangan yang sangat menghargai nilai-nilai agama. Sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama juga dapat membangun kesadaran moral dan sosial yang kuat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan melindungi mereka dari kekerasan.
- 3) Pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan dan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT. Ini mencakup akses terhadap bantuan medis, konseling psikologis, tempat tinggal sementara yang aman, bantuan hukum, dan dukungan sosial ekonomi. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu korban untuk pulih secara fisik dan emosional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan memberikan insentif yang lebih besar untuk melaporkan kasus KDRT tanpa takut akan balasan atau stigmatisasi



yang lebih lanjut.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan bahwa perubahan sosial dan budaya yang positif dapat tercapai dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, namun juga memperkuat kapasitas hukum negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang umum terjadi, terutama terhadap perempuan. Dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Meski tujuannya adalah untuk mengurangi kasus kekerasan, namun hingga kini, upaya itu belum mencapai hasil optimal. Kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi dan jumlah kasusnya tetap tinggi. Seperti kasus KDRT yang dialami oleh selebgram ini adalah contoh nyata bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk figur publik yang memiliki citra sempurna di media sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban, terlepas dari status sosial mereka. Meskipun selebgram tersebut mengalami stigma sosial dan keraguan publik, hukum harus ditegakkan dengan adil dan memberikan perlindungan yang setara bagi setiap individu, baik itu orang biasa atau selebritas. Penting bagi masyarakat untuk lebih memahami bahwa KDRT adalah masalah yang lebih besar daripada sekadar masalah pribadi yang terjadi di dalam rumah tangga, dan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum, akses keadilan, dan pemulihan psikologis, tanpa terkecuali. Pemerintah dan lembaga hukum perlu lebih peka dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di era digital ini agar korban KDRT bisa mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hak-haknya.

Daftar Pustaka

Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah



- Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(2), 115-128.
- Daeng, Mohd Yusuf. (2018). Sosiologi Hukum.
<https://www.kompasiana.com/friscarahesha5604/651aa97a08a8b57f53523773/resum%20e-buku-sosiologi-hukum-karya-dr-mohd-yusuf-daeng-m-sh-ph-d?page=all#section2>
- Darmawati H. (2023). Sosiologi Hukum. Sulsel : Resota Mediatama.
- Fitriyani, F. (2022). Putusan Perkara Nusyūz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kajian Sosiologi Hukum. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 28-37.
- Ismiati, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis). Deepublish.
- Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Lohy, M. H., & Fauzi, A. M. (2021). Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum. *Res judicata*, 4(1), 83- 98.
- Mariana, M. (2018). Fenomena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(3), 108-118.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.
- Muryanti, M. A. Sosiologi Hukum dan Kriminal.
- Nursyif, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Journal Of Civics And Education Studies*, 7, 58.
- Rifaldi, M., & Senjaya, O. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 326-336.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Susiana, Sali. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU KDRT. Isu

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 5, Number 11, 2024 pp 56-67

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Sepekan Bidang Polhukam, Komisi VIII.

Umanailo, M. C. B., & Basrun, C. (2016). Sosiologi Hukum. Jakarta: Fam Publishing.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia>

<https://radarjember.jawapos.com/opini/791109105/sosiologi-hukum-mengenai-urgensi-fenomena-kdrt>

<https://bandung.kompas.com/read/2024/08/14/070920978/kasus-kdrt-selebgram-cut-intan-nabila-korban-ungkap-perlakuan-suami>